

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang memiliki pengetahuan yang baik mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Cacat dalam hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang memiliki pemahaman yang baik mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Cacat dalam hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang mengakui bahwa pihaknya belum secara memadai menyediakan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang akan merencanakan pengembangan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan penambahan jumlah karyawan dan mahasiswa penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Pihak Yayasan disarankan memberikan sosialisasi bagi pengurus Yayasan mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Cacat dalam

hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan pengetahuan tentang Penyandang Disabilitas

2. Pihak Yayasan disarankan melakukan sosialisasi bagi para pekerja penyandang disabilitas berkaitan dengan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan juga hambatan dalam pelaksanaannya.
3. Pihak Yayasan disarankan agar mengupayakan pembuatan akses layanan fasilitas baik itu berupa tempat makan dan minum, toilet, dan tangga darurat untuk para penyandang Disabilitas di Unwira agar dapat dipergunakan di saat terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi.
4. Pihak Yayasan disarankan agar secepat mungkin mengagendakan pengembangan akses layanan fasilitas tanpa melihat berapa banyak karyawan dan mahasiswa penyandang disabilitas di Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asikin dan Husni, 2004. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Ed.1, Cet.5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin, 1998. *Metode Penelitian*, PUSTAKA PELAJAR Yogyakarta.
- Barnes dan Mercer, 2007. *Disabilitas Sebuah Pengantar*, Cet.1, Jakarta : (PIC UIN)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*
- Darwan Prinst,. *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan HAM* . 2001. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Diar, Aditya. *Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Penghidupan Yang Layak Di Indonesia* . Jurnal Mahkamah Konstitusi - PK3P Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume IV Nomor 1, Juni 2011,
- ILO (International Labour Office), *Panduan peliputan Disabilitas di Indonesia*.
- Konvensi Hak Penyandang Cacat Dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi; , 2008, Handicap International – Indonesia; Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S. 2007., *Ilmu Perundang-undangan 2*, Penerbit Kanisius, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.
- Mikania Miranti, 2012. *Pemberdayaan Potensi Kerja Orang Dengan Kecacatan*, Surakarta: Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
- Muhamad Abdulkadir,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*,

Bandung : Citra Aditya

M.Marwan & Jimmy P, 2009,. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya:
Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sitem peradilan Pidana di Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 14);

Undang-Undang NO 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 9);

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang konstruksi bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO.KEP-205/MEN/1999

C. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>

<https://winalaraswati.blogspot.com/2012/01/tugas-tugas-pengurus.html/>

<https://iamfadli.wordpress.com/2013/01/09/39-pengertian-pengawas/,hari>

<https://qidal.wordpress.com/2012/01/09/332/>

<https://www.google.com/pengertian-fasilitas>

<http://zackyeducations.blogspot.com/2013/04/menejemen-penegertian-karyawan.html>

<http://www.slideshare.net/harrypottertwilight/arti-mahasiswa>

<http://www.indopositive.org/2014/12/pendidikan-dan-penyandang-disabilitas.html>

<http://erlinaheria.blogspot.com/2012/10/penyandang-disabilitas.html>

http://www.academia.edu/9721736/perlindungan_ham_penyandang_cacat